

**METODE PENAFSIRAN HUKUM SEBAGAI ALAT MENCARI
KEADILAN HAKIKI**

H. A. Lawali Hasibuan
Universitas Medan Area, Medan
lawalihatibuan1962@gmail.com

Alvin Hamzah Nst
Universitas Medan Area, Medan
alvinhamzahnst@gmail.com

Abstract

The method of legal interpretation has a crucial role in seeking ultimate justice in the legal system. True justice is an essential principle in maintaining a balance between legal norms and moral values and community justice. This paper discusses how the method of legal interpretation serves as a tool to achieve ultimate justice. The method of legal interpretation is an analytical approach used by legal experts to understand and apply legal norms to concrete situations. Legal interpretations can be diverse, such as textual, historical, systematic, and teleological, each of which has its own focus on reading and applying law. In the context of seeking ultimate justice, these methods must be used holistically and in a balanced manner

Keywords: Interpretation, Fairness, and Method

ABSTRAK

Metode penafsiran hukum memiliki peran krusial dalam mencari keadilan hakiki di dalam sistem hukum. Keadilan hakiki merupakan prinsip esensial dalam menjaga keseimbangan antara norma hukum dan nilai-nilai moral serta keadilan masyarakat. Tulisan ini membahas bagaimana metode penafsiran hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan hakiki. Metode penafsiran hukum merupakan pendekatan analitis yang digunakan oleh para ahli hukum untuk memahami dan mengaplikasikan norma hukum terhadap situasi konkrit. Penafsiran hukum dapat beragam, seperti tekstual, historis, sistematis, dan teleologis, yang masing-masing memiliki fokusnya sendiri dalam membaca dan menerapkan hukum. Dalam konteks mencari keadilan hakiki, metode-metode ini harus digunakan secara holistik dan seimbang.

Kata Kunci: Penafsiran, Keadilan, dan Metode

Submit	Approve	Publish
20 Juni 2023	27 Juni 2023	03 Juli 2023

PENDAHULUAN

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah tafsir adalah kata benda yang berarti keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an agar maksudnya lebih mudah dipahami. Kata ini memiliki kata kerja "menafsirkan" yang mengandung arti menerangkan maksud ayat-ayat Al-Qur'an atau kitab suci lain, atau menangkap maksud perkataan (kalimat), dan sebagainya tidak menurut apa adanya saja, melainkan diterapkan juga apa yang tersirat (dengan mengutarakan pendapatnya sendiri). Sementara itu penafsiran adalah proses, cara, perbuatan menafsirkan, upaya menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Kata tafsir yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia itu dipadankan dengan kata Bahasa Inggris, yakni "to interpretate" (verb) dan "interpretation" (noun). Istilah interpretasi itu sendiri berasal dari kata interpretation yang berasal dari Bahasa Latin. Yang berarti pendapat dari ahli hukum Romawi (seorang penafsir hukum bukan advokat) yang tidak selalu muncul di pengadilan. Pendapat tersebut awalnya tidak mengikat tetapi sering kali dikutip.¹

Dalam kamus hukum Black's Law Dictionary, penafsiran atau interpretation adalah proses untuk menentukan apa yang dimaksud oleh sesuatu, khususnya hukum atau dokumen hukum, dapat juga disebut sebagai proses penentuan makna. Sementara itu, masih ada istilah lagi untuk penafsiran yang berasal dari negeri para dewa yaitu Yunani. Istilah tersebut adalah "hermeneutika".² Hermeneutika adalah seni menafsirkan teks, khususnya suatu teknik yang digunakan dalam kajian hukum kritis. Kata ini adalah kata sifat yang menunjukkan makna "yang bersifat menjelaskan atau tafsir" istilah ini berasal dari Bahasa Yunani yaitu hermeneuein atau menafsirkan, adalah seni atau ilmu tafsir ungkapan-ungkapan linguistik dan non-linguistik, yaitu produk objektifikasi akal budi manusia untuk menemukan maknanya yang tersembunyi atau untuk membuatnya dari tidak dimengerti menjadi dimengerti.³

Walau berasal dari Bahasa yang berbeda, ketiga istilah ini (penafsiran yang diserap dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia, interpretasi yang diserap dari Bahasa Latin ke Bahasa Inggris kemudian ke Bahasa Indonesia dan hermeneutika yang diserap dari Bahasa Yunani ke Bahasa Indonesia) memiliki padanan makna yakni proses, cara, perbuatan menafsirkan, upaya menjelaskan arti suatu teks untuk menemukan maknanya atau untuk membuatnya menjadi dipahami.⁴ Mengenai definisi hukum sampai dengan sekarang ini masih belum ada kesepakatan di antara para ahli hukum, hal itu disebabkan karena masing-masing ahli hukum masih memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap keberadaan hukum dikarenakan terlalu luasnya ruang lingkup daripada hukum. Akan tetapi walaupun demikian, guna memberikan pengetahuan yang benar kepada masyarakat mengenai pengertian hukum maka berikut disampaikan beberapa batasan pengertian dari hukum sebagaimana di bawah ini:

Kusumaatmadja yang pada intinya berpendapat bahwa hukum itu merupakan kumpulan dari kaedah-kaedah serta asas-asas yang dibuat untuk mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat supaya tertib yang termasuk di dalamnya lembaga-lembaga

¹ S. Aburaera, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Predanamedia Grup, 2013)

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)

³ C. C. Supena, *Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum*. *Jurnal Moderat*, 2022, h. 9.

⁴ D. Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

pembentuk dan pemelihara hukum juga proses-proses penegakkan hukum, sehingga hukum benar-benar dapat terwujud secara nyata di masyarakat. Kartohadiprodo yang pada intinya berpendapat bahwa hukum itu adalah merupakan pikiran atau anggapan manusia tentang sudah adil atau tidak adilnya hubungan antar manusia di dalam pergaulan bermasyarakat. Van Vollenhoven yang pada intinya berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu gejala sosial yang bergolak terus menerus dan saling membentur dengan gejala-gejala lain.⁵

Menurut Aristoteles yang mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Nilai keadilan mengandung moral yang universal tetapi dinamis, dan hak-hak anggota masyarakat yang bersifat abstrak. Keadilan untuk setiap anggota masyarakat terpenuhi melalui pemberian perlakuan yang sama dan tidak berpihak pada suatu golongan tertentu.⁶ Sifat utama dari keadilan adalah relatif bagi setiap individu yang berbeda. Suatu keadilan di dalam masyarakat dapat tidak dipahami maknanya sebagai suatu substansi hukum meskipun telah dilakukan secara adil. Ini disebabkan adanya perbedaan pandangan atas keadilan dari segi penilaian, pengamatan, perasaan, dan persepsi mengenai makna keadilan. Suatu keadilan tidak dapat dipandang sebagai suatu bagian dari rasa, keinginan atau harapan. Keadilan merupakan sesuatu yang tidak pasti karena maknanya hanya dimiliki oleh masing-masing hati nurani manusia. Kualifikasi terhadap substansi mengenai keadilan telah dibagi oleh Plato menjadi tiga jenis. Pertama, keadilan muncul secara alami dalam diri tiap individu. Kedua, keberadaan sifat keadilan dalam diri manusia membentuk penataan dan pengendalian diri manusia terhadap tingkat emosi dalam rangka adaptasi dengan lingkungan sosial. Ketiga, adanya keadilan membuat masyarakat dapat memenuhi kodratnya sebagai manusia secara utuh dan semestinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penafsiran Hukum Dan Pelaksananya

Mengenai pengertian penafsiran hukum, di bawah ini penulis sampaikan pendapat dari beberapa ahli hukum, diantaranya Halim yang pada intinya berpendapat bahwa penafsiran hukum adalah upaya untuk menerangkan, menjelaskan, menegaskan (memperluas ataupun membatasi) pengertian peraturan hukum guna memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.⁷ Masyhur Effendi⁸ yang pada intinya berpendapat bahwa penafsiran hukum adalah cara untuk menjelaskan pengertian pasal-pasal dalam undang-undang yang belum atau tidak jelas. Dari kedua pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penafsiran hukum itu merupakan upaya untuk menjelaskan atau menegaskan pengertian dari

⁵ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), h. 22

⁶ Jainah, Z. O., dkk. *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2019). h. 143-144.

⁷ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Cetakan I, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), h. 126

⁸ A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik: dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hakham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Cet. 3 (Edisi Revisi), (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), h. 34

rumusan peraturan hukum yang dianggap belum jelas atau belum lengkap yang tercantum dalam suatu undang-undang. Mengenai pengertian penemuan hukum, Sudikno Mertokusumo⁹ berpendapat bahwa penemuan hukum itu merupakan proses pembentukan hukum baik yang dilakukan oleh hakim ataupun petugaspetugas hukum lainnya guna menyelesaikan peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.

Sumber-Sumber Penafsiran Hukum

Masyhur Effendi¹⁰, yang pada intinya berpendapat bahwa sumber-sumber penafsiran hukum itu adalah: Pembentuk undang-undang, dengan cara mencantulkannya pada undang-undang itu sendiri. Penafsiran hukum oleh pembentuk undang-undang ini disebut dengan penafsiran otentik. Sifat dari penafsiran otentik ini mengikat umum. Para sarjana atau pakar yang ternama dalam bidang pengetahuan khususnya ilmu hukum. Penafsiran dari para sarjana ini disebut dengan penafsiran Ilmiah atau doctrinaire yang biasanya dicantumkan dalam berbagai literature, oleh karena itu penafsiran ilmiah hanya mempunyai nilai teoritik saja karenanya hakim tidak terikat oleh penafsiran ini. Hakim, biasanya berbentuk putusan-putusan hakim atau penetapan-penetapan hakim sebagai hasil sidang di Pengadilan. Penafsiran hukum oleh hakim ini hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.

Bentuk-Bentuk Penafsiran Hukum

Ada beberapa bentuk penafsiran hukum, penafsiran yang tercantum di peraturan hukum yang berasal dari pembentuk hukum dengan maksud untuk menjelaskan arti dari suatu ketentuan hukum. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Autentik (Penafsiran Resmi). Contoh: Kata “Malam” yang ditafsirkan pada Pasal 98 KUHP sebagai “Masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.” Kata “Hari” yang ditafsirkan pada Pasal 97 KUHP sebagai waktu selama duapuluh empat jam. Kata “Bulan” yang ditafsirkan pada Pasal 97 KUHP sebagai waktu selama tigapuluh hari.

Penafsiran terhadap maksud pengertian kata-kata yang tercantum dalam suatu peraturan hukum yang berasal dari para ahli hukum. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Gramatikal (Tata Bahasa / Arti Kata-Kata / Istilah). Contoh: Pelaksanaan hukuman mati berdasarkan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia, dilakukan dengan jalan ditembak, yang secara gramatikal diartikan penembakan pada bagian yang bisa menyebabkan kematian pada terhukum.

Penafsiran yang mempersamakan suatu hal yang belum diatur dalam suatu peraturan hukum dengan hal yang sudah diatur dalam peraturan hukum, yang berasal dari hakim. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Analogis. Contoh : Pencurian aliran listrik yang disamakan dengan pencurian barang yang dapat dilihat, dipegang, serta bernilai ekonomis, sehingga pencurian aliran listrik dapat dihukum dengan alasan bahwa untuk mendapatkan

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta:Liberty, 2008), h. 147

¹⁰ A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *HAM dalam Dimensi*, h. 34

aliran listrik tetap diperlukan sejumlah uang atau harus dibeli/dibayar seperti halnya membeli barang berwujud dan bernilai ekonomis.

Penafsiran yang menghubungkan antar pasal dalam suatu peraturan hukum, yang berasal dari pembentuk hukum. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Sistematis. Contoh: Kata “Makar” (kejahatan terhadap keamanan negara) yang tercantum pada Pasal 87 KUHP dapat dijadikan sebagai dasar bagi Pasal 104 s.d. 108, 130 dan 140 KUHP yang mengatur tentang makar pula. Penafsiran yang menghubungkan antara suatu peristiwa yang terjadi dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dilakukan oleh hakim. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Sosiologis. Contoh: Peristiwa penimbunan barang-barang kebutuhan pokok yang semula bertujuan mencari keuntungan, dapat ditafsirkan sebagai pelaku “tindak pidana ekonomi” apabila akibatnya mengacaukan perekonomian masyarakat.

Penafsiran isi dan maksud dari suatu ketentuan hukum menurut jalannya sejarah, yang diberikan oleh pembentuk hukum. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Historis. Contoh: Secara historis hingga tahun 1959 Indonesia belum juga memiliki Lembaga MPR dan DPR, hal itu diketahui atas dasar salah satu isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berbunyi bahwa pembentukan Lembaga MPRS dan DPAS akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Penafsiran menurut nafkas pembentuk undang-undang. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Subjektif. Penafsiran yang objektif, rasional, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat, serta lepas dari pendapat atau kehendak pembentuk undang-undang. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Objektif. Penafsiran undang-undang secara luas, yakni penafsiran yang tidak hanya dikaitkan dengan proses penyusunan undang-undang melainkan pula dikaitkan dengan tuntutan masyarakat. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Ekstensif atau Penafsiran luas.

Penafsiran undang-undang secara sempit/terbatas, yakni penafsiran yang tidak memberikan “celah” untuk tafsir lain. Hal ini akibat dari kakunya rumusan ketentuan dalam suatu pasal undang-undang. Penafsiran ini disebut dengan Penafsiran Restriktif atau Penafsiran Sempit. Contoh : Rumusan Pasal 1756 alinea 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang hanya harus diartikan sebagai “uang logam” saja dan tidak untuk “uang kertas.”

Manfaat Penafsiran Hukum Bagi Penemuan Hukum

Jika suatu undang-undang memuat ketentuan-ketentuan yang masih perlu dilengkapi atau perlu penjelasan, maka pembentuk hukum, hakim maupun para ahli hukum harus dapat memberikan penafsiran terhadap maksud sebenarnya yang terkandung dalam ketentuan undang-undang itu, sehingga sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Penafsiran hukum itu dijalankan salah satunya guna melakukan pembentukan hukum baru (penemuan hukum/ *Rechtsvinding*).¹¹

Mengingat penafsiran hukum itu dapat bermanfaat bagi penemuan hukum, maka penemuan hukum itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang biasa melakukan penafsiran hukum, yaitu pembentuk hukum, para ahli hukum, serta hakim. Penemuan hukum dapat

¹¹ A. Khalid, *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Al-Adl: Jurnal Hukum, 6 (11) (2014).

memberikan kepastian hukum terutama terhadap beberapa peraturan hukum yang secara substansi masih multi tafsir (interpretatif). Dengan adanya penemuan hukum melalui penafsiran hukum, maka peristiwa hukum yang tadinya vakum dapat terselesaikan secara legal dan akuntabel.

Penemuan hukum melalui penafsiran hukum itu ada yang mengartikannya dengan istilah “pembentukan hukum,” dengan alasan untuk menghindari pengertian bahwa penemuan hukum itu dapat pula dianggap diartikan seolah-olah hukum yang tadinya sudah ada dan ditemukan kembali. Teori mengenai penemuan hukum melalui interpretasi hukum ini dapat memperluas (ekstensif) maupun mempersempit (restriktif) penafsiran terhadap ketentuan undang-undang yang secara substantif masih belum jelas, belum lengkap, atau tidak lengkap. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap rumusan undang-undang yang bersifat rigid.

Penemuan hukum dari waktu ke waktu bersifat dinamis, karena setiap orang akan selalu berusaha untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan perkembangan kebudayaan masyarakat, sehingga setiap peristiwa konkrit yang terjadi dapat diantisipasi oleh peraturan hukum yang berlaku. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara, dapat dianggap lebih kuat kedudukannya, karena penemuan hukum oleh hakim dapat langsung menjadi sumber hukum baru karena dapat dijadikan sebagai jurisprudensi. Berbeda dengan penemuan hukum oleh ilmuwan, dimana hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan suatu ilmu atau doktrin. Akan tetapi walaupun demikian doktrin dapat dijadikan pula sebagai sumber hukum apabila doktrin ini diikuti dan dijadikan dasar dalam putusan hukum di Pengadilan. Oleh karena itu maka doktrin bukanlah hukum tetapi bisa menjadi sumber hukum.

Metode Penafsiran Hukum

Ada enam metode penafsiran hukum menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo yang umumnya digunakan oleh hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Lebih lanjut, Mertokusumo dan Pitlo mengidentifikasi enam metode **penafsiran hukum** atau interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim. Enam metode yang dimaksud adalah interpretasi gramatikal atau bahasa, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi komparatif atau perbandingan, dan interpretasi futuristis.

I. Interpretasi gramatikal atau Bahasa

Interpretasi gramatikal atau bahasa adalah metode penafsiran atau interpretasi yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek. Metode ini kerap disebut sebagai metode penafsiran objektif yang merupakan metode penafsiran paling sederhana, yakni dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya. Terkait interpretasi ini, Mertokusumo dan Pitlo

(dalam Safaat, 2015: 73) menerangkan bahwa ada tiga pendekatan kontekstual yang dapat digunakan dalam metode penafsiran ini, yaitu:

- (a) *noscitur a sociis* yang artinya suatu perkataan harus dinilai dari ikatan dalam kumpulan-kumpulannya;
- (b) *ejusdem generis* yang artinya perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama; dan
- (c) *expressum facit cassare tacitum* yang artinya kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian maksud dari satu perundang-undangan. Adapun contohnya adalah penyebutan subjek yang merujuk pada makna yang diartikan dalam undang-undang.

2. Interpretasi teleologis atau sosiologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah metode penafsiran hukum atau interpretasi yang menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. (Clear). Dengan metode ini, undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang diterapkan pada kebutuhan atau kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hak itu dikenal pada saat diundang-undangkan atau tidak. Peraturan disesuaikan dengan situasi sosial baru. Dengan kata lain, peraturan hukum yang lama (masih berlaku) disesuaikan dengan keadaan baru atau diaktualisasikan.

3. Interpretasi sistematis atau logis

Interpretasi sistematis atau logis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Interpretasi ini dilakukan karena sejatinya undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya; tidak ada yang berdiri sendiri.

4. Interpretasi historis

Interpretasi historis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan makna peraturan perundang-undangan dengan meneliti sejarah pembentukannya. Ada dua macam interpretasi historis, yakni menurut sejarah undang-undang dan menurut sejarah hukum. Sebagai informasi tambahan, Interpretasi menurut sejarah undang-undang dikenal juga sebagai interpretasi subjektif. Hal ini disebabkan oleh penafsirannya disesuaikan pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang.

5. Interpretasi komparatif atau perbandingan.

Interpretasi komparatif atau perbandingan adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan beberapa aturan hukum. Adapun tujuan hakim melakukan perbandingan tersebut adalah untuk mencari kejelasan makna dari suatu ketentuan undang-undang. Lebih lanjut, Safaat¹² menerangkan bahwa interpretasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan asas-asas hukum atau *rechtsbeginselen* dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan/atau aturan hukumnya *rechtsregel*, di samping perbandingan tentang sejarah pembentukan hukumnya.

6. Interpretasi futuristis

¹² Nazruddin Safaat *Rancang Bangun Aplikasi Multiplatform, Informatika*, (Bandung, 2015) h. 75

Interpretasi futuristis adalah metode penafsiran hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan penjelasan ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, Safaat¹³ menerangkan bahwa metode penafsiran hukum dengan interpretasi futuristis ini lebih bersifat *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang dicitakan) daripada *ius constitutum* (hukum atau undang-undang yang berlaku saat ini).

Hubungan hukum dan keadilan

Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang salit bertaut yang merupakan “condition sine qua non” bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikkan dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan undang-undang, menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum. Pemikiran ini sebenarnya tidak salah, namun bukan berarti absolut benar adanya. Undang-undang memang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus di laksanakan karena merupakan manifestasi consensus social (walaupun dalam banyak hal undang-undang tidak lebih dari sebuah manipulasi hukum). Namun kita tidak boleh menutup mata dan telinga bahwa consensus tersebut adakah sebuah momentum sesaat yang tidak mampu mengikuti arah gerak keadilan yang terus bergerak mengikuti ruang dan waktu. konsensus tersebut sifatnya hanya sementara dan bukan permanen, sebab rasa keadilan akan bergerak cepat mengimbangi suksesi ritme dan ruang.

Rasa keadilan terkadang hidup di luar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sulit untuk mengimbangnya. Begitu pula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil. Ketika rasa keadilan ini benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif, maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah. Hukum adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah internal autentik dan esensi roh wujud hukum. Sehingga supremasi hukum (*supremacy of justice*) begitu pula sebaliknya, keduanya adalah hal yang komutatif. Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang. Akibat distorsi pemikiran hukum dengan hilangnya integritas hukum menyebabkan hukum terasa belum mampu menjadi sarana produksi keadilan. Komponen aparat hukum seperti produsen peraturan perundang-undangan ataupun penegak hukum belum mampu menjadi produsen keadilan (*justice producer*), hal ini disebabkan produsen peraturan perundang-undangan tidak mampu menempatkan keadilan sebagai roh perundang-undangan, maupun penegak hukum sendiri tidak memiliki integritas moral yang tinggi.

Masyarakat sering bertanya ke mana keadilan tersebut, dan yang selalu dijawab oleh pemerintah/aparat hukum dengan argumentasi-argumentasi prosedural hukum.

Sebenarnya aparat hukum tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah ekspresi ketidaktahuan hukum (*ignorantia juris*), di mana hukum telah mensubversi keadilan.

Realita keadilan inilah yang membuat makna keadilan menjadi hilang dalam perjalanan

¹³ Ibid., h. 75

hukum negara ini. Pada lapisan horizontal, anarkisme sosial menjadi potret keseharian hukum. Kekecewaan pada potret penegakan hukum pada lapisan elit yang sangat berbeda perlakuannya (unequal treatment), eksklusivisme bagi elit yang melanggar hukum menjadi stimulan kekecewaan masyarakat

SIMPULAN

Dengan dilakukannya penafsiran hukum oleh para pembentuk hukum, hakim, maupun ahli hukum, ternyata sangat memberikan pengaruh yang cukup besar bagi penemuan hukum (pembentukan hukum baru), karena banyak sekali ketentuan hukum terutama yang tercantum dalam beberapa undang-undang yang rumusannya perlu diperjelas atau dilengkapi untuk menghindari timbulnya pandangan atau pengertian-pengertian yang salah tentang hukum, serta guna mencegah timbulnya ketidakpastian hukum yang dapat berakibat pada proses penegakan hukum menjadi tidak berjalan baik. Jika diklasifikasikan, penafsiran hukum itu terdiri dari beberapa penafsiran, yaitu : Penafsiran Autentik (Penafsiran resmi), Penafsiran Gramatikal (Penafsiran Tata Bahasa), Penafsiran Analogis (Penafsiran mempersamakan), Penafsiran Sistematis (Penafsiran yang menghubungkan antar pasal sebagai satu kesatuan yang utuh), Penafsiran Sosiologis (Penafsiran berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat), Penafsiran Historis (Penafsiran yang didasarkan pada jalannya sejarah), Penafsiran Subjektif (Penafsiran menurut kehendak pembentuk undang-undang), Penafsiran Objektif (Penafsiran secara proporsional dan rasional), Penafsiran Ekstensif (Penafsiran secara luas), serta Penafsiran Restriktif (Penafsiran secara sempit).

Dengan dilakukannya penafsiran hukum, maka tidaklah berarti bahwa hukum itu selalu mengandung sesuatu yang tidak jelas atau tidak tegas, melainkan harus diartikan sebagai upaya guna mewujudkan adanya kepastian hukum. Oleh karena itu maka pemberian penafsiran hukum oleh sumber-sumber penafsiran hukum harus dilakukan secara komprehensif, supaya dapat membentuk hukum yang objektif, rasional, ilmiah, serta aspiratif. Sementara metode-metode penafsiran hukum terdiri juga dari beberapa bagian yaitu : interpretasi gramatikal atau bahasa, interpretasi teleologis atau sosiologis, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi komparatif atau perbandingan, dan interpretasi futuristis. Bahwa sebenarnya semua metode penafsiran hukum ditujukan atau dilakukan untuk menemukan keadilan yang hakiki, dimana yang terjadi dimasyarakat kita saat ini sangat sulit menemukan keadilan tersebut terlebih lagi keadilan yang hakiki karena disebabkan berbagai hal. Berbagai hal tersebut lah yang kedepannya kita harapkan kedepannya untuk diperbaiki sehingga tujuan kita dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Khalid, A, 2014. Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6 (11)
- Effendi, A. Masyhur dan Taufani S. Evandri, 2010. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik: dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hakham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Cet. 3 (Edisi Revisi), Bogor : Ghalia Indonesia,
- Halim, A. Ridwan, 1985. *Pengantar Ilmu Hukum DalamTanya Jawab*, Cetakan I, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Supena, C. 2022. Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum. *Jurnal Moderat*, 2022
- Susanti, D. 2021. *Penafsiran Hukum : Teori dan Metode*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jainah, Z. O., dkk. 2019. *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press
- Safaat, Nazruddin, 2015. *Rancang Bangun Aplikasi Multiplatform, Informatika*, Bandung, MediaPress
- Soeroso, R. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Aburaera, S., 2013. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Predanamedia Grup
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico
- Sudikno Mertokusumo, 2008. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta:Liberty